

KAJIAN YURIDIS CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

RAUHUL ISLAM
NPM: 9880887FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

KAJIAN YURIDIS CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006



Oleh

RAUHUL ISLAM
NPM: 19880887FH05


Menyetujui,

Pembimbing I



MUH. SALEH, SIP.MH.
NIDN : 0831127602

Pembimbing II



SUAIB ALI, SH.
NIDN : 0811125701

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan tersebut melalui dua cara yaitu melalui prosedur Pewarganegaraan dan tanpa melalui prosedur Pewarganegaraan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa orang tersebut sudah kawin, bisa berbahasa Indonesia dan harus bertempat tinggal di Indonesia minimal 1 (satu) tahun, berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ketentuan sudah kawin, bisa berbahasa Indonesia, tanpa adanya ketentuan seorang itu harus menetap di Indonesia minimal 1 (satu) tahun, dan membuat Kartu Izin Masuk. Disamping itu juga proses memperoleh kembali Kewarganegaraan

Republik Indonesia tidak lagi diajukan melalui Pengadilan Negeri, akan tetapi permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya, dan proses turunnya berkas permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dari menteri, umumnya lebih dari waktu yang telah ditentukan. Usaha penanggulangannya yaitu, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan sosialisasi selalu memberikan informasi setiap ada kegiatan atau pertemuan dengan masyarakat, dan koordinasi yang lebih intensif dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia mengenai keterlambatan proses berkas permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.